



SALINAN PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2011/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal dahulu di Kota Banjarmasin, sekarang D/A Kota Banjarmasin, dikuasakan kepada **MUSLEH, S.H. dan MUHAMMAD RUSDI, S.H.I.**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Advokat- Penasihat Hukum **MUSLEH, S.H. dan REKAN** beralamat di Jalan Teluk Tiram Darat atau Antasan Raden Muara RT. 3 NO. 28 Banjarmasin, dahulu Penggugat, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/Penggugat** .

M E L A W A N

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin, dikuasakan kepada **M. NIZAR TANJUNG, S.H.** Advokat/ Pengacara pada **M. NIZAR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 11 hal . Put . No. 36/ Pdt . G/ 2011/ PTA. Bjm

TANJUNG, S.H. dan REKAN, beralamat di Jalan
Yos Sudarso Komp. Agraria II Gang VII RT. 33,
No. 4 Telp. 0511 7444920 Flexi 0511 7249206,
Trisakti, Banjarmasin, dahulu Tergugat,
sekarang Terbanding, selanjutnya disebut
sebagai **Terbanding/ Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana
termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin
Nomor : 0868/Pdt.G/2011/PA.Bjm. tanggal 20 Oktober
2011 M, bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1432
H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 211.000,-
(dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada
Penggugat.

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin
bahwa Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2011, telah
mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan
Agama Banjarmasin Nomor : 0868/Pdt.G/2011/PA.Bjm.
tanggal 20 Oktober 2011 M permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak



lawan/Terbanding tanggal 25 Oktober 2011;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan
Terbanding juga mengajukan kontra memori banding ;
Hal 2 dari 11 hal . Put . No. 36/ Pdt . G/ 2011/ PTA. Bjm

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut, dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banjarmasin, tanggal 20 Oktober 2011 M bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1432 H. Nomor : 0868/Pdt.G/2011/PA.Bjm, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan- pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara a quo, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan hal- hal sebagaimana termuat dibawah ini ;

Menimbang bahwa penilaian Hakim Tingkat Pertama terhadap bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat khususnya bukti saksi menyatakan bahwa bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, karena saksi tidak pernah melihat sendiri adanya



pertengkaran antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, sehingga gugatan Pembanding/Penggugat ditolak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu mempertimbangkan dari sisi jawaban tertulis Terbanding/Tergugat guna mendapatkan fakta yang sebenarnya tentang keadaan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat;

Menimbang bahwa Terbanding/Tergugat memberikan jawaban tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Timbulnya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya disebabkan karena Pembanding/Penggugat tidak sepenuhnya memberikan pelayanan dalam kebutuhan biologis kepada Terbanding/Tergugat sebagaimana yang diharapkan;
- Dalam usia perkawinan \pm 2 tahun, Pembanding/Penggugat mulai ogah-ogahan dan sikap dingin (tidak punya rasa) melayani kebutuhan biologis, sehingga hubungan badan sering dilakukan dengan cara dijepit atau digosok-gosokkan di paha, dan Terbanding/Tergugat terpaksa sering juga melakukan onani ;
- Terbanding/Tergugat sarankan agar Pembanding/Penggugat berobat, ternyata obatnya tidak diminum setelah diingatkan malah marah



dan berteriak-teriak;

- Pembanding/Penggugat berselingkuh dengan lelaki lain bernama Amat, lalu Terbanding/ Tergugat melarangnya, saat itu Pembanding/Penggugat mulai bête dan tidak menyapa selama 7 bulan dan dengan berbagai alasan Pembanding/Penggugat tetap saja sering berhubungan dengan lelaki tersebut melalui SMS setelah mengganti nomor Hand Phonenya ;
- Pemukulan yang Terbanding/Tergugat lakukan adalah *litta'dib* (untuk mendidik dan menyadarkan), yaitu :
- Ketika berkunjung di rumah keluarga, Pembanding/Penggugat tidak pernah bertegur sapa dengan Terbanding/Tergugat sehingga menjadi perhatian keluarga dan setelah sampai di rumah ketika ditanya Pembanding/Penggugat diam tidak bicara, lalu Terbanding/Tergugat tabok mulutnya dengan mengatakan “mulut ini buat apa kalau tidak bisa bicara” .
- Dalam hal hubungan badan Pembanding/Penggugat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan yang sangat mengganggu kenyamanan, misalnya: berteriak-teriak atau mencakar-cakar atau meronta-ronta, sudah disuruh diam malah makin menjadi-jadi, maka pada saat itu juga



Terbanding/Tergugat tepuk mulut
Hal 4 dari 11 hal. Put. No. 36/Pdt. G/2011/PTA. Bjm
Pembanding/Penggugat:

- Pembanding/Penggugat tidak pernah menyapa keponakan Terbanding/ Tergugat nama **KEPONAKAN** saat bermalam di rumah, lalu Terbanding/Tergugat bilang “baru sekali tidur di sini mama tidak menyapa walau basa basi’, karena Pembanding/Penggugat nyerocos juga maka Terbanding/Tergugat tepuk mulut Pembanding/Penggugat dan mengenai dahi ;
- Jika Terbanding/Tergugat ingin bermesra- mesra, Pembanding/Penggugat marah atau di tempat tidur ia menjauhkan diri ;
- Pembanding/Penggugat beberapa kali minta cerai dengan alasan terlalu banyak masa lalunya yang kelam ;
- Prilaku dan sikap Pembanding/Penggugat tersebut, Terbanding/Tergugat ikhlas dan rido menerimanya, tidak mempermasalahkannya, tidak pernah protes dan tidak marah ;

Menimbang bahwa memperhatikan jawaban tersebut,

Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan :

- Bahwa Terbanding/Tergugat mengakui telah memukul, sekurang- kurangnya terjadi 5 kali antara Tahun 2010 sampai 2011, sebagai reaksi atas sikap dan prilaku Pembanding/Penggugat yang



tidak memberi pelayanan sepenuhnya, oleh

Terbanding/Tergugat, diistilahkan “ogah-ogahan”.

- Bahwa pemukulan itu dilakukan sekedar *litta'dib* untuk menyakiti dan sangat jauh dari arti penganiayaan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran telah terjadi setidaknya-tidaknya sejak Tahun 2010 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemukulan tersebut termasuk penganiayaan dan apakah membahayakan fisik Pembanding/ Penggugat ;

Menimbang bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat, karena tidak ada bukti bahwa Pembanding/ Penggugat pernah berobat atau setidaknya tidaknya memeriksakan kesehatan dirinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa pemukulan tersebut masih pada batas yang tidak membahayakan fisik Pembanding/Penggugat, karena itu tidak termasuk penganiayaan ;

Menimbang bahwa meskipun tidak membahayakan dan tidak termasuk penganiayaan, bahkan dengan tujuan *litta'dib* , tentunya pemukulan pertama atau kedua sudah pasti menimbulkan perubahan sikap dan perilaku Pembanding/Penggugat, maka dengan terjadinya lagi pemukulan ketiga, tujuan pemukulan sebagai *litta'dib*



perlu dibuktikan, ternyata berdasarkan fakta yang terungkap dalam jawaban Terbanding/ Tergugat bahwa Pemanding/Penggugat masih menolak melakukan hubungan badan/jima', dan dengan terjadinya pemukulan keempat dan kelima kalinya, ternyata tetap tidak menimbulkan perubahan sikap, hal ini menunjukkan gagalnya tujuan pemukulan tersebut sebagai *litta'dib* (mendidik atau menyadarkan), dengan demikian sikap dingin (tidak punya rasa), marah atau menjauhkan diri saat suami ingin bermesra-mesra atau saat di tempat tidur atau membiarkan suami melakukan onani, tetap ber SMS dengan lelaki Amat, bahkan menyuruhnya melacur, merupakan akumulasi kejengkelan Pemanding/Penggugat terhadap Terbanding/ Tergugat selama ini;

Menimbang bahwa menyimak lebih cermat jawaban Terbanding/Tergugat terkesan bahwa kemampuan seksual Pemanding/Penggugat berada jauh dibawah kemampuan Terbanding/Tergugat, karena tidak adanya keseimbangan saat melakukan hubungan badan/jima' tersebut, di satu pihak telah menimbulkan ketidak-nyamanan bahkan dirasakan sebagai penyiksaan pada diri Pemanding/Penggugat, sementara di pihak lain tidak mendatangkan kepuasan dan kenikmatan pada diri Terbanding/Tergugat, selanjutnya kegagalan dalam hubungan seksual seperti itu telah berdampak kepada retaknya kehidupan rumah tangga Pemanding/Penggugat



dan Terbanding/Tergugat ;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan- alasan yang didalilkan Pembanding/Penggugat pada point 4, point 5 dan point 6, telah terbukti atas dasar pengakuan, karena itu unsur- unsur terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ;

Menimbang selanjutnya bahwa untuk mengetahui sifat persengketaan suami- istri sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengar keterangan keluarga atau orang- orang yang dekat dengan kedua belah pihak (suami- istri), terbukti pula bahwa Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat sudah pisah ranjang, lalu didamaikan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat, sudah pecah, sehingga tidak perlu lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya ;

Menimbang pula bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan melalui mediasi maupun upaya perdamaian selama berlangsungnya persidangan, ternyata tidak berhasil, sehingga telah



memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan
demikian gugatan Pembanding/Penggugat dapat
dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan
Pembanding/Penggugat dikabulkan, dengan demikian
putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor :
0868/Pdt.G/2011/PA.Bjm. tanggal 20 Oktober 2011 M,
bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1432 H, harus
dibatalkan ;

Menimbang bahwa untuk tertib dan lancarnya
administrasi perceraian, dengan mengingat ketentuan
Pasal 84 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar
yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan



Pembanding/Penggugat mengenai hak asuh/hak
Hal 8 dari 11 hal. Put. No. 36/ Pdt. G/ 2011/ PTA. Bjm
pemeliharaan anak, Pembanding/Penggugat tidak
menjelaskan alasan- alasan maupun fakta kejadian yang
menjadi dasar gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 41
Undang- undang No. 1/1974 dan Pasal 156 huruf e
Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat banding
menilai bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*)
dan tidak memenuhi syarat formal, sehingga gugatan
tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk
verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini
termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7
Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada
tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding/Penggugat ;

Memperhatikan pasal- pasal dari Undang- Undang
Nomor 14 Tahun 1985 dengan perubahan dengan Undang-
undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang- Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun
2009, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan
perundang- undangan lainnya dan dalil- dalil syar'i



yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Hal 9 dari 11 hal . Put. No. 36/ Pdt. G/ 2011/ PTA. Bjm

- Menyatakan permohonan banding
Pembanding/Penggugat dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama
Banjarmasin Nomor : 0868/ Pdt.G/ 2011/ PA.Bjm.
tanggal 20 Oktober 2011 M, bertepatan dengan
tanggal 22 Zulqaidah 1432 H;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra
Tergugat terhadap Penggugat /**TERBANDING**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Banjarmasin untuk mengirimkan salinan
putusan ini setelah mempunyai kekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah
di wilayah tempat kediaman Penggugat dan
Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan, guna didaftarkan dalam
daftar yang disediakan untuk itu ;
- Menyatakan tidak menerima (*niet
ontvankelijk verklaard*) selain dan
selebihnya ;
- Membebaskan Penggugat membayar biaya
perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus



sebelas ribu rupiah).

- Membebankan Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1433 H. oleh kami Drs. H. Daruni SH., M.Ag., sebagai Hakim Ketua , Drs. H. Husen Riady SH., MH. dan Drs. H. Yahya Amin, masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Hj. Murnianti , SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

HAKIM

KETUA

ttd

M.Ag.

Drs. H. DARUNI S.H.,

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 11 hal . Put . No. 36/ Pdt . G/ 2011/ PTA. Bjm

Drs. H. YAHYA AMIN.

Drs. H .HUSEN

RIADY S.H., M.H.

PANITERA

PENGGANTI

ttd

HJ.

MURNIANTI S.H.